

**PERLINDUNGAN HUKUM, HAK DAN KEWENANGAN
LULUSAN DIII KEPERAWATAN DENGAN SURAT IZIN
DALAM PELAYANAN PRAKTIK KEPERAWATAN DI
FASILITAS KESEHATAN**

(Tinjauan Hukum terhadap Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 22 pasal 23 dan pasal
24 Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK/MENKES/148/II/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik
Perawat)

**PROTECTION OF LAW, RIGHT AND AUTHORITY OF
DIPLOMA III NURSING WITH LICENSE AND
IMPLEMENTATION PRACTICE NURSE AT HEALT FASILITY**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat sarjana S-2

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan**



Oleh:

**Nama: Rahayu
NIM: 09.093.0016**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM KESEHATAN
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM, HAK DAN KEWENANGAN LULUSAN DI
KEPERAWATAN DENGAN SURAT IZIN DALAM PELAYANAN PRAKTIK
KEPERAWATAN DI FASILITAS KESEHATAN**


Diajukan Oleh:

Nama : Rahayu

NIM : 09.093.0016

Telah disetujui oleh

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Agnes Widanti, SH., CN.,

Tanggal

Pembimbing Pendamping



DR. Sofwan Dahlan, SpF(K)

Tanggal



PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : **RAHAYU**

Nim : **09.93.0016**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 14 Maret 2011

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. **Prof. Dr. Agnes Widanti, SH., CN** (.....)

2. **Dr. Sofwan Dahlan, SpF(K)** (.....)

3. **DR. dr. Tri Wahyu Murni S., SpB-TKV., MH.Kes.** (.....)

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada tanggal : 14 Maret 2011

(Prof. Dr. Agnes Widanti S, SH., CN.)

**Ketua Program Pascasarjana
Magister Hukum**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Tesis ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM, HAK DAN KEWENANGAN LULUSAN DIII KEPERAWATAN DENGAN SURAT IZIN DALAM PELAYANAN PRAKTIK KEPERAWATAN DI FASILITAS KESEHATAN”**.

Tesis ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang perlindungan hukum, hak dan kewenangan perawat, adapun metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif yang difokuskan untuk mengkaji kaidah atau norma dalam hukum positif, yang dilandasi Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Kepmenkes 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional, dan Peraturan Menteri Kesehatan RI HK.02./MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat. Diharapkan tesis ini dapat memberi manfaat dan menjadi masukan bagi pengembangan hukum di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari Sempurna dan masih banyak kekurangan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan waktu penulis. Namun berkat dorongan, bantuan, semangat dan bimbingan berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, MSi., sebagai Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Dr. Ir. Rudyanto Soesilo, MSA, sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Prof. Dr. Agnes Widanti, SH., CN., sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum Unika Soegijapranata dan sebagai pembimbing utama penulis.

4. Prof. DR. Wila Chandrawila Supriadi, SH., CN., sebagai Koordinator Pengelola Akademik di Bandung.
5. Ibu Dr. Endang Wahyati, SH., MH., sebagai sekretaris Program Studi Magister Hukum Unika Soegijapranata dan sebagai pembimbing utama penulis
6. dr. M. Kautsar Boesoirie, Sp.M.,MM, sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung
7. Drs. Muchlis Rasjid, MARS., sebagai Direktur Akademi Perekam Medis dan Informatika Kesehatan (APIKES) Bandung.
8. Dr. Sofwan Dahlan, M, selaku Pembimbing Pendamping, terimakasih pula atas bimbingan dalam penulisan tesis ini.
9. Dr. dr. Tri Wahyu Murni S., SpB-TKV., MH.Kes sebagai penguji tesis penulis.
10. Para Dosen, karyawan Tata Usaha Program Studi Magister Hukum Unika Soegijapranata, baik di Bandung maupun di Semarang.
11. Rekan-rekan S2 Soegijapranata angkatan VII, rekan senasib dan seperjuangan.
12. Rekan-rekan di Kampus APIKES Bandung yang selalu memberikan dukungan, semangat dan bantuan.
13. Rekan-rekan Kerja Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung yang selalu memberikan dukungan untuk selalu semangat.
14. Untuk suami dan anak-anakku tercinta, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil

Akhir kata, penulis menghaturkan terimakasih kepada pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam membantu penyelesaian penulisan Tesis ini. Penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau pun yang berminat mempelajarinya.

Bandung, Maret 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
LEMBAR PERNYATAAN	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH	9
C. TUJUAN PENELITIAN	10
D. MANFAAT PENELLITIAN	10
E. METODE PENELITIAN	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. PELAYANAN KESEHATAN DAN PERAN PERAWAT SEBAGAI TENAGA KESEHATAN.....	15
1. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	15
2. Jenjang Karir Profesional Perawat	31
3. Bagi lulusan D-III keperawatan yang tidak melanjutkan kejenjang S-1 keperawatan tidak dapat melanjutkan ke jenjang PK-IV, dan seterusnya.....	35

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional	35
B. DEFINISI PERAWAT.....	36
1. Sejarah Perawat.....	36
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/V/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa	40
3. Pengertian Keperawatan.....	43
4. Konsep Keperawatan	44
C. KEWENANGAN	45
D. AZAS-AZAS KEWENANGAN.....	47
E. KEWENANGAN PERAWAT	50
F. HAK PERAWAT	57
G. KEPROFESIAN PERAWAT SEBAGAI TENAGA KESEHATAN DALAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN.....	58
H. PERLINDUNGAN HUKUM, HAK DAN KEWENANGAN PERAWAT TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPERAWATAN	62
I. BAGI LULUSAN D-III KEPERAWATAN YANG TIDAK MELANJUTKAN KE JENJANG S-1 KEPERAWATAN TIDAK DAPAT MELANJUTKAN KE JENJANG PK-IV, DAN SETERUSNYA	65
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. HAK DAN KEWENANGAN PERAWAT DALAM MENJALANKAN TUGASNYA SESUAI DENGAN PROFESI	67
B. IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK PERAWAT DAPAT MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, HAK DAN KEWENANGAN BAGI PERAWAT	78

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. KESIMPULAN	79
B. SARAN.....	83
DAFTAR PUSTAKA	87




PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Rahayu .Peserta Program Studi
Magister Hukum Kesehatan, NIM 09.093.0016, Menyatakan:

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



ABSTRAK

Pelayanan Kesehatan adalah yang diberikan secara langsung dapat dipercaya dan di pertanggungjawabkan secara profesional. Keberhasilan dari berbagai komponen kesehatan. Dengan melalui upaya pelayanan kesehatan. Sumber tenaga kesehatan sangatlah menentukan keberhasilan, sedangkan perawat merupakan tenaga kesehatan yang berpedoman pada standar praktik keperawatan yang terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/148/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Keperawatan, dalam Peraturan tersebut terdapat hak dan kewenangan perawat pada pasal 10, pasal 11, dan Perlindungan Hukum pada pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan ditetapkan "Perlindungan Hukum diberikan kepada Tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan profesinya". Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari 4 bab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, mengkaji kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif, pendekatan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, Sifat penelitian yang di gunakan adalah deskriptif analitik, hasil penelitian ini rekomendasi atau saran-saran, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, kemudian dianalisis dan dikaji lebih lanjut.

Kompetensi Perawat sebagai tenaga kesehatan harus sudah dipersiapkan sejak masa pendidikan, kompetensi lulusan pada pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Kompetensi Pendidikan menetapkan "Standar Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan". Keberadaan perawat disarana kesehatan lebih didominasi oleh perawat vokasional, walaupun sebenarnya pada saat ini sudah memadainya perawat profesional terutama dalam lingkungan pendidikan, Lulusan DIII Keperawatan diarahkan dalam bidang kerja yang bersifat rutin, sedangkan lulusan sarjana keperawatan diarahkan kepada keilmuan, keterampilan keahlian, dan perawat profesional adalah perawat lulusan sarjana dan yang telah mengikuti program keprofesian (Ners). Standar praktik mempunyai hubungan erat dengan Hak dan kewenangan, karena Hak dan kewenangan perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan diperoleh dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Jadi seorang perawat yang hendak melaksanakan praktik keperawatan selain memiliki kompetensi dan kualifikasi, juga memiliki hak dan kewenangan dalam praktik. "Perlindungan Hukum, Hak dan Kewenangan Lulusan DIII Keperawatan Dengan Surat Izin dan Penyelenggaraan Praktik Keperawatan di Fasilitas Kesehatan".

ABSTRACT

Health Services are provided directly to reliable and professionally accountable. The success of the various components of health. With the efforts of health services. Sources of health workers is to determine the success, while the nurse is a health worker who is guided by standards of nursing practice contained in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number HK.02.02 / MENKES/148/2010 of Permit and Enforcement Practice Nursing, in the decision have the right and authority of nurses in article 10, article 11, and Protection Laws in article 24 paragraph 1 of the Indonesian Government Regulation Number 32 of 1996 on Health Manpower established "Protection The law given to health workers who perform their duties in accordance with the profession ". Systematics in the writing consists of 4 chapters in order to clarify the scope and coverage of issues being investigated.

This study using a normative juridical, review the rules or norms of positive law, the approach used is the legislation, The nature of research used is descriptive analytical, results of this study recommendations or suggestions, type of data used are secondary data , then analyzed and studied further.

Nurse competence as a health worker must have been prepared since the days of education, competence 1ayat graduates in article 4 of the Government of the Republic of Indonesia No. 19 of 2005 on Education Competency Standards define "competency standards are qualified graduates of graduate capabilities that include attitude, knowledge and skills." The presence of more health nurse infrastructure dominated by vocational nurses, even though at this time have inadequate professional nurses, especially in the educational environment, Nursing Diploma Graduates directed in the field of routine work, while the nursing graduates are directed to the science, skill expertise, and professional nurses are undergraduate and graduate nurse who has attended professional courses (Ners). Standard practice has a close relationship with authority, because authority of nurses in performing nursing practice derived from the government in this case the Ministry f Health. So a nurse who wanted to carry out the practice of nursing in addition to having the competence and qualifications should also have the right and authority in practice. "Right Authority DIII Nursing Graduates With Permit and Enforcement of Nursing Practice at healt facility".